

**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
2021-2027**



**DESA PARBULUAN IV
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**KEPALA DESA PARBULUAN IV
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA PARBULUAN IV
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARBULUAN IV,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan IV Tahun 2021 –2027.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Bandar, Hutabayu Raja, dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, **Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi** dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN IV
dan
KEPALA DESA PARBULUAN IV
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PARBULUAN IV TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa PARBULUAN IV.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
8. Bupati adalah Bupati Dairi.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengurusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 1

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

RPJM Desa Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
 - (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parbuluan IV.
- Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Parbuluan IV
Pada tanggal 25 Maret 2022
KEPALA DESA PARBULUAN IV,



Diundangkan di Desa PARBULUAN IV
Pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DESA PARBULUAN IV

JADISEN SARAGIH

LEMBARAN DESA PARBULUAN IV TAHUN 2022 NOMOR 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Kasih, dan Karunia-Nya sehingga Tim Penyusun RPJMDesa Parbuluan IV dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan baik.

Penyusunan dokumen RPJMDes ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak SAUT MARULI TUA SINAGA, S.Sos, selaku Camat Parbuluan .
2. BPD Parbuluan IV yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJMDes.
3. Seluruh Kepala Dusun yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung.
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJMDes.
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJMDes.
6. Pihak-pihak, organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Parbuluan IV.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJMDes baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDes yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini.

Sekretaris


JAWASI BANJARNAHOR

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. RIDUAN SIGALINGGING | ANGGOTA |
| 2. ANTONI SITANGGANG | ANGGOTA |
| 3. HENRY J. SIRINGO-RINGO | ANGGOTA |
| 4. ROPITA NAIBAHO | ANGGOTA |
| 5. VENNY NOFRI SIGALINGGING | ANGGOTA |
| 6. RIKO SIBURIAN | ANGGOTA |
| 7. DIMPAN PURBA | ANGGOTA |
| 8. MUSTAPA TAMBUNAN | ANGGOTA |

Parbuluan IV,
Tim Penyusun
Ketua

Maret 2022


JADISEN SARAGIH

1. 

3. 

5. 

7. 

2. 

4. 

6. 

8. 


**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA
TENTANG RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA PARBULUAN IV
TAHUN 2021-2027**

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2027 di desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, maka pada hari ini
..... bertempat di kantor Kepala Desa Parbuluan IV, telah dilaksanakan musyawarah desa untuk membahas, mencermati Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, menyepakati dan menetapkan RPJMDes Parbuluan IV tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Parbuluan IV.

Demikian naskah kesepakatan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PARBULUAN IV**

1. SUPARMIN SIGALINGGING (Ketua)
2. PARLUHUTAN NAIBAHO (Waki Ketua)
3. RONAL SIMANJUNTAK, SPd (Sekretaris)
4. AGUS SIBURIAN (Anggota)
5. TULUS ROHA HUTAGALUNG (Anggota)
6. PANIEL LIMBONG (Anggota)
7. PORMEN SIGALINGGING (Anggota)
8. JEKSON LIMBONG (Anggota)
10. LENNI MARLINA MANALU (Anggota)

KEPALA DESA

RAMLI SIHITE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAMBUTAN KEPALA DESA

HORAS

NJUAH – NJUAH

MEJUAH JUAH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, untuk itu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: "Desa Membangun dan Membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekwensinya, desa menyusun Perencanaan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen Perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan Prioritas, Program Kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa dan diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak Pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunannya untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan Fungsinya sesuai amanat undang-undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa juga diharapkan ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan desa bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama tim Penyusun RPJMDes Parbuluan IV, namun demikian dalam penyusunan dokumen ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Teriam Kasih.

Parbuluan IV, 25
Kepala Desa,

RAMLI SIHITE



25 Maret 2022

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027
DESA PARBULUAN IV KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Enam Tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan Desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 Tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur / elemen Desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Parbuluan IV didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Bandar, Hutabayu Raja, dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, **Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi** dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- l. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak Swasta / Investor). Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab Masyarakat terhadap program Pembangunan di Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil Pembangunan di Desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta Masyarakat dalam pembangunan di Desa. (Pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam Lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
Untuk mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* desa) agar memiliki wawasan ke depan.
3. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada Masyarakat.
4. Mendorong peningkatan Komunikasi diantara perangkat Desa sendiri, Pemerintah Desa dengan Lembaga lain dan Masyarakat.
5. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan Lingkungan dan kehidupan Masyarakat di berbagai bidang.
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
7. Memudahkan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
8. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat lebih Efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II

PROFIL DESA PARBULUAN IV

2.1. SEJARAH DESA

Desa Parbuluan IV berdiri sejak tahun 1925 dan adalah merupakan salah satu Desa dari 11 (Sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, dengan Luas Wilayah 36.000 Ha, Ketinggian \pm 1200 s/d 1350 m dengan suhu rata-rata 20°C dan dengan jumlah penduduk 1.024 KK, 4.231 Jiwa, dan telah ditetapkan menjadi Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Dairi.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Parbuluan IV, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	AMARJALABE SIGALINGGING	1925 S/D 1955	
2	TAMPE RAJA SIGALINGGING	1966 S/D 1972	
3	AVTEN. V. SIGALINGGING (PJS)	1972 S/D 1973	
4	TAMPE RAJA SIGALINGGING	1973 S/D 1985	
5	WISMAR MALAU (PJS)	1985 S/D 1986	
6	PAIMIN SIGALINGGING	1986 S/D 2002	
7	JOSMAN SIGALINGGING	2002 S/D 2008	
8	MANGIRING SIGALINGGING	2008 S/D 2014	
9	HAPOSAN MALAU (PJS)	2014 S/D 2015	
10	LUMUMBA HUTABARAT (PLT)	2015	
11	ARNOT SAGALA	2016 S/D 2021	
12	RAMLI SIHITE	2021 S/D 2027	

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Parbuluan IV sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring, dengan kemiringan antara 0°- 40° Ketinggian rata-rata antara 1200 s/d 1350 dpl.

Desa ini dari sisi tipologinya dapat digolongkan pada daerah Persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Parbuluan IV terdiri dari 6 (Enam) Dusun. Desa Parbuluan IV mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan Lintasan yang menghubungkan Kecamatan Sitinjo dengan Kecamatan Harian. Dengan Jumlah Penduduk 1024 KK. 4.231 Jiwa, yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suku Batak Toba, Suku Pakpak, Suku Jawa, Suku Batak Karo dan suku-suku lainnya yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas – batas Desa Parbuluan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Laehole I
 Sebelah Selatan : Desa Parbuluan III
 Sebelah Timur : Desa Parbuluan VI
 Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat

Desa Parbuluan IV berada di Ibu Kota Kecamatan Parbuluan, jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 2 km. Mengingat Desa Parbuluan IV merupakan Jalan Lintas menuju Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat sehingga bentuk Desa Parbuluan IV memanjang mengikuti jalan.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Parbuluan IV :

2.2.1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1	Dusun I	3	-	Baik
2	Dusun II	2	-	Baik
3	Dusun III	-	-	Baik
4	Dusun IV	1	1	Baik
5	Dusun V	2	1	Baik
6	Dusun VI	2	-	Baik

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg.	Swas	Neg	Swas	Neg	Swas		
1	Dusun 1	-	-	-	-	1	-	1	Baik
2	Dusun 2	2	-	-	-	-	-	1	Baik -
3	Dusun 3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun 4	-	-	-	-	-	-	1	Baik
5	Dusun 5	1	-	-	-	-	-	-	Baik -
6	Dusun 6	-	-	-	1	-	-	1	Baik
JUMLAH		3	-	-	1	1	-	4	Baik

2.2.3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Ket
1	Dusun 1	-	-	-	-
2	Dusun 2	-	-	-	-
3	Dusun 3	-	-	-	-
4	Dusun 4	-	-	1	Baik
5	Dusun 5	-	-	-	-
6	Dusun 6	1	-	-	Baik
Jumlah		1	-	1	Baik


2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun 1			7	4	Ada
2	Dusun 2			19	1	Ada
3	Dusun 3			4	-	Ada
4	Dusun 4			7	-	Ada
5	Dusun 5			4	-	Ada
6	Dusun 6			16	1	Ada
Jumlah				57	6	

2.2.5. sarana dan prasarana

No	Jenis Prasarana	Kwantitas	Keadaan
1.	Jalan Negara	6 KM	Baik
2.	Jalan Propinsi	10 KM	Tidak baik
3.	Jalan Kabupaten	6 KM	Sebagian Rusak
4	Jalan Desa	32,5 KM	Sebagian rusak dan sebagian onderlagh
5	Jembatan	3 Unit	Baik

STRUKTUR PEMERINTAH DESA



2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Parbuluan IV adalah :

2.3.1 PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/	14 Orang	
Jumlah perangkat Desa/kelurahan	14 Orang	
Kepala Desa	Ada	
Sekretaris Desa	Ada	
Kepala Seksi Pemerintahan	Ada- Aktif	
Kepala Seksi Pelayanan	Ada - Aktif	
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada - Aktif	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada- Aktif	
Kepala Urusan Keuangan	Ada - Aktif	
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Ada - Aktif	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	6 Dusun	
Kepala Dusun/Lingkungan I	Ada- Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan II	Ada- Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan III	Ada- Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan IV	Ada- Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan V	Ada- Aktif	
Kepala Dusun/Lingkungan VI	Ada- Aktif	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	Aktif	
Kepala Desa/Lurah	SLTA	
Sekretaris Desa/Kelurahan	S1	
Kepala Urusan Pemerintahan	D3	
Kepala Urusan Pembangunan	SLTA	
Kepala Urusan Keuangan	SLTA	
Kepala Dusun	SLTA	

2.3.2 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Keberadaan BPD	ADA
Jumlah Anggota BPD	9 Orang
Pendidikan Anggota BPD	SMP, SMA, Diploma, S1
Ketua : Suparmin Sigalingging	SLTA
Wakil Ketua : Parluhutan Naibaho	SLTA
Sekretaris : Ronald Simanjuntak	S1
Anggota, Nama : Paniel Limbong	SLTA
Anggota, Nama : Pormen Sigalingging	SLTA
Anggota, Nama : Lenni Marlina Manalu	SLTA
Anggota, Nama : Jekson Limbong	SLTA
Anggota, Nama : Tulus Roha Hutagalung	SMP
Anggota, Nama : Agus Siburian	SLTA

2.3.3 LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
Kelompok Simpan Pinjam	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	2 unit	Pupuk	10 orang
Warung Serba Ada	-	-	-
Toko Kelontong	46 unit	Sembako	46 orang
Market (Indomaret)	1Unit	Barang Konsumsi, dll	15 orang

2.3.4 LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa
			Pemerintah	Swasta	De sa		
PAUD	5	Terdaftar	-	4	1	10	100 orang
SD/ sederajat	3	Terakreditasi	3			38	605 Orang
SMP/ Sederajat	1	Terakreditasi	-	1	-	12	145 Orang
SMA/ sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	40	580 Orang

Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	770 Orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	750 Orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	20 Orang

Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	10 Orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	100 Orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	38 Orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	605 Orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	12 Orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	145 Orang
7. Jumlah Guru SLTA/ sederajat	40 Orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	580 Orang

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara Desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di Desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan Masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di Desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang undang Desa No. 6 Tahun 2014. perubahan tersebut dilakukan dengan " **Revolusi Mental Berdesa**". Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemimpin kita terdahulu dan sekarang, yakni;

"Revolusi Mental" merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur: "Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala".

"Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya". Revolusi Mental" adalah "*menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan*", demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat di balik teks Undang- undang Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stakeholder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1 Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa Desa yang telah dibuat bersama Warga Masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi Masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian Masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian.

Demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di Desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian Masyarakat tersebut adalah lahan pertanian Masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di Desa itu adalah batu padas, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sketsa desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami Masyarakat Desa Parbuluan IV bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/ rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit. Potensi yang mendukung tenaga kerja, batu padas, pasir.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari lima dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak, seperti pipa, dan bak umum Sudah layak untuk direhap. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, Tenaga kerja, Batu padas, pasir.

Musim Tanam menjadi masalah pada saat musim kemarau, dan musim panen menjadi masalah ketika musim hujan karena jalan yang rusak dan berlumpur dan pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (Terlampir).

2.5.3. Identifikasi / Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan sebagian besar anggota pemerintah belum begitu memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada belum mencukupi sarana prasarana pustu, polindes sudah ada akses jalan menuju pustu kurang mendukung.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan Desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang :

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1.3. Metode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa setelah menerima laporan Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas ; laporan hasil pengkajian keadaan Desa; prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan, rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman baik pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1. Visi Desa

Visi desa Parbuluan IV ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Parbuluan IV, Seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa (LPM), pada umumnya di Kecamatan Parbuluan mempunyai titik berat sektor infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Parbuluan IV adalah:

“ Bekerja dengan sikap melayani untuk mewujudkan Desa Parbuluan IV yang lebih Maju, Sejahtera, Adil, Sehat, Berprestasi dan Kreatif melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersinergi ”

4.2. Misi Desa

Demikian juga dalam penyusunan “Misi” desa Parbuluan IV menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Parbuluan IV sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Parbuluan IV adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersinergi yaitu: Menjalin Kerjasama yang baik dengan Lembaga Desa : BPD, LPM, PKK dan Karang Taruna.
2. Meningkatkan Profesionalitas dan Keaktifan seluruh aparatur desa yaitu: Melakukan Pembinaan Profesionalitas dan Tanggung Jawab kerja kepada Aparatur Desa (Perangkat Desa).

3. Mengedepankan Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu: Rutin melaksanakan Musdus, Musdes dan Musrenbang dalam setiap penentuan kebijakan desa.
4. Mewujudkan Pelayanan Publik berbasis IT yaitu: Membangun Sistem Informasi Desa berbasis Website sebagai bentuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik serta Pemanfaatan Dunia IT.
5. Membentuk dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu:
 - ❖ Traktor Mini yang bersifat membantu Pertanian Masyarakat (BUMDES)
 - ❖ Alat Pengukur PH tanah (BUMDES)
 - ❖ Bak sampah untuk mengelola dan memilah sampah (BUMDES)
 - ❖ Badan Pengelola dan Pemasaran Hasil Pertanian seperti Kopi, dan Sayur Mayur dimana hasil pertanian tersebut merupakan hasil pertanian utama dan dapat menjadi aset bagi pendapatan desa.
 - ❖ Market Place digital di lini usaha BUMDES
6. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat dengan Memberdayakan Potensi Pertanian yaitu:
 - a. Membantu Pengadaan Bibit Pertanian
 - b. Sosialisasi Pembinaan dan Seminar (Workshop) Kelompok Tani cara bercocok tanam lebih maju dan Teknologi Pertanian
7. Menjalin Kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan desa yaitu: Membuka kesempatan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Putra- Putri Desa Parbuluan IV dan mahasiswa di berbagai bidang termasuk membuka peluang harga sayur mayur atau hortikultura, bidang olah raga, pendidikan dan kesehatan.
8. Mengoptimalkan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
9. Mengoptimalkan Kinerja PKK Desa yaitu:
 - a. Pembinaan PKK Desa sesuai dengan Pokja masing-masing.
 - b. Pembinaan Kader Posyandu.
10. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan pengoptimalan pelayanan kesehatan.
11. Memberdayakan dan membina kreatifitas Pemuda/i desa melalui Karang Taruna yaitu:
 - a. Pengadaan Simulasi Try Out bagi siswa/i SD, SMP dan SMA.
 - b. Pemanfaatan jaringan Internet desa untuk pendididkan siswa/i
 - c. Pembinaan Talenta muda di berbagai bidang seperti olah raga dan musik termasuk sepak bola dan Futsal.
16. Meningkatkan Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Desa yaitu: Mengalokasikan Dana Desa untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Jalan Pertanian.

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu ,UU Desa menggunakan 2 (dua)

pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun kedepan antara lain:

- a. 1. Desa tanpa kemiskinan
- b. 2. Desa tanpa kelaparan
- c. 3. Desa sehat dan sejahtera
- d. 4. Pendidikan desa berkualitas
- e. 5. Desa berkesetaraan gender
- f. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi
- g. 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
- h. 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
- i. 9. Inovasi dan infrastruktur desa
- j. 10. Desa tanpa kesenjangan
- k. 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
- l. 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- m. 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- n. 14. Ekosistem laut desa
- o. 15. Ekosistem daratan desa
- p. 16. Desa damai dan berkeadilan
- q. 17. Kemitraan untuk pembangunan desa
- r. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Parbuluan IV yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2021 – 2027 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Parbuluan IV tahun 2021 - 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

BAB V PENUTUP

Proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parbuluan IV ini dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau rencana pembangunan enam tahunan ini adalah untuk tahun 2022 s/d 2027. Dan di review setiap tahun hingga tahun 2027.

Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dievaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Jika demikian RPJMDes Parbuluan IV memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan – kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dokumen masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

LAMPIRAN :

- TABEL (MATRIK) PROGRAM/ KEGIATAN 6 TAHUN
- BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi	Prakiraan Volume&Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
					g	h	i	j	k	l			o	p	q	r	s	t				u
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		a	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	b	Tersalur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 2.109.304.800	ADD	Swakelola
		b	Operasional Perkantoran	c	Tersalur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 420.000.000	ADD	Swakelola
		c	Tunjangan BPD	b	Tersalur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 210.918.000	ADD	Swakelola
		d	Operasional BPD	c	Tersalur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 27.000.000	ADD	Swakelola
		e	Belanja Modal	c	Tersalur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 250.000.000	ADD	Swakelola
		f	Pemeliharaan Gedung/ Peningkatan Prasarana Kantor	i	sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 250.000.000	ADD	Kerjasama Pihak Ke Tiga
		g	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	j	Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 123.860.000	ADD	Swakelola
		h	Penyuluhan masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil	j	Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 15.000.000	ADD	Swakelola
		i	Penataan dan analisis kemiskinan Desa	h	Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	2 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 12.000.000	ADD	Swakelola
		j	Pelaksanaan Musyawarah Dusun (Musdus)	d	sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 18.000.000	ADD	Swakelola
		k	Pelaksanaan Musrenbang	d	sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 27.000.000	ADD	Swakelola
		l	Penyusunan Dokumen Desa	d	sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 30.000.000	ADD	Swakelola
		m	Pengadaan Pakaian Dinas		sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	3 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 18.000.000	ADD	Kerjasama Pihak Ke Tiga
		n	Pengadaan Dinas PKK		sudah dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	3 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 12.000.000	ADD	Kerjasama Pihak Ke Tiga
		o	Sertifikasi tanah Kas Desa dan kantor Desa	h	Belum dilakukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp 10.000.000	ADD	Kerjasama Pihak Ke Tiga

Jumlah Perbidang 1 = 21

[illegible]

37	Pengaspalan dari jalan SMA ke Jalan Onan	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan																1.000 meter							✓	Rp 600.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga	
38	Pengaspalan dari Jalan SMA ke Jalan Galapaksi	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan																700 meter							✓	Rp 420.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga	
39	Peningkatan kapasitas Onan Sigalingging	h	Tidak memadai sehingga penjualan																1 Unit									Rp 50.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
40	Pengadaan SMP Negeri	d	Tidak ada																1 Unit									Rp 1.000.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
41	Pengusulan Penambahan peserta BPJS gratis	c	Masih banyak yang belum memiliki BPJS																1.000 Jiwa									Rp 1.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
42	Pengadaan pakaian dinas BPD	j	Kadaan sudah buruk																9 Buah									Rp 5.000.000	ADD	Kerjasama pihak ke tiga
43	Pengaspalan jalan wakaf ke simpang Parikki	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan																500 meter									Rp 450.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
44	Pengadaan BUMDes traktor mini	j	Tidak ada																1 Unit									Rp 70.000.000	DD	Swakelola
45	Pengadaan tiang listrik dijalan Makmur	k	Menggunakan Kayu atau bambu																4 buah									Rp 4.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
46	Perkerasan jalan Makmur menuju jalan Pekan dan Parit semen	i	Jalan tanah dan berlumpur jika turun hujan																200 meter									Rp 120.000.000	APBD	Swakelola
47	Pengadaan lampu penerangan disetiap persimpangan	k	Jika malam hari keadaan gelap																10 Buah									Rp 5.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
48	Pengaspalan jalan pealoling	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan																300 meter									Rp 180.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
49	Pengadaan air bersih dijalan Pealoling	f	Memanfaatkan air hujan																300 meter									Rp 30.000.000	DD	Swakelola
50	Perbaikan jalan di Parlusan	i	Jalan berlubang dan rusak ringan																2.000 meter									Rp 600.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
51	Pemaritan semen dijalan tinombak	i	Jika turun hujan air mengalir ke badan jalan																300 meter									Rp 600.000.000	APBD	Swakelola
52	Perkerasan jalan pinasa lae rambong	i	Jalan tanah dan berlumpur jika turun hujan																300 meter									Rp 90.000.000	DD	Swakelola
53	Perkerasan jalan pertanian dibanisag pisang	i	Jalan tanah dan berlumpur jika turun hujan																350 meter									Rp 110.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
54	Pengadaan tong sampah disetiap lingkungan	k	Sampah berserakan																50 Buah									Rp 50.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
55	Pengadaan alat pengukur PH tanah	a	Tidak pernah diukur																10 Buah									Rp 10.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga

No	Keterangan	f	Air tersebut di ambil/di jemput Pasar	✓		Dusun II	300 meter	Rp	DD	Kerjasama pihak ke tiga
56	Pengadaan perpindahan dari lae ramong ke lumban pea	j	Dikelola oleh PD. Pasar	✓		Desa	1 Unit	Rp 10.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
57	Pengurusan Pajak Sigalingging agar dikelola oleh masyarakat Parbuluan IV	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan		✓	Dusun II	150 meter, 2 unitx 4 meter	Rp 100.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
58	Pemasangan jalan gereja dan plat beton	k	Jika hujan turun air mengalir ke badan jalan		✓	Dusun II	200 meter	Rp 40.000.000	APBD	Swakelola
59	Pemadatan jalan Manuallang	k	Jika hujan turun air mengalir ke badan jalan		✓	Dusun II	600 meter	Rp 120.000.000	APBD	Swakelola
60	Pemadatan jalan Veteran	k	Jika hujan turun air mengalir ke badan jalan		✓	Dusun II	200 meter	Rp 40.000.000	APBD	Swakelola
61	Penerbitan sampah pajak Sigalingging	k	Sampah berserakan		✓	Dusun II	1 Unit	Rp 50.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
62	Pembukaan jalan penghubung Dusun III dengan Dusun IV	i	Jalan setapak		✓	Dusun III, Tombak Simbolon Menuju Parluasan	2.000 meter	Rp 240.000.000	DD	Swakelola
63	Pengadaan lampu jalan	k	Bila malam hari keadaan gelap	✓		Dusun III Tombak Simbolon	50 Buah	Rp 25.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
64	Perkerasan jalan huta Tumanggor menuju jalan Pinus	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan		✓	Dusun III	600 meter	Rp 180.000.000	DD	Swakelola
65	Pengadaan parit semen	i	Bila hujan turun air mengalir ke badan jalan		✓	Dusun III Tombak Simbolon	1.000 meter	Rp 200.000.000	DD	Swakelola
66	Pengaspalan jalan Perjuangan menuju jalan huta Tumanggor	i	Jalan berbatu dan sulit untuk dilalui kendaraan		✓	Dusun III Tombak Simbolon	800 meter	Rp 480.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
67	Pembukaan jalan dari sumber air menuju jalan pinus	i	Jalan setapak		✓	Dusun III	1.000 meter	Rp 120.000.000	DD	Swakelola
68	Pandilngan menuju jalan	i	Jalan setapak		✓	Dusun III	1.000 meter	Rp 120.000.000	DD	Swakelola
69	Pembukaan jalan dari huta Purba menuju jalan Pinus	i	Jalan setapak		✓	Dusun III	1.000 meter	Rp 120.000.000	DD	Swakelola
70	Perkerasan jalan Pinasa menuju sungai Laepakkoo + gorong-gorong	i	Jalan tanah dan jika turun hujan berlumpur		✓	Dusun IV	600 meter + 4 Buah	Rp 190.000.000	DD	Swakelola
71	Perkerasan Jalan huta Sitanggang menuju Pajak	i	Jalan tanah dan jika turun hujan berlumpur		✓	Dusun III	600 meter	Rp 180.000.000	DD	Swakelola

73	Pengaspalan Jalan Pinasa	i	Jalan berbatu dan silit untuk dilalui						Dusun IV	1.000 meter					Rp 600.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
74	Perkerasan jalan huta Tumanggor menuju jalan Pinus	i	Jalan tanah dan jika turun hujan berlumpur					✓	Dusun III	500 meter					Rp 150.000.000	DD	Swakelola
75	Pengadaan BUMDes pupuk bersubsidi	b	Tidak ada				✓		Desa	1 Unit			v		Rp 100.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
76	Pengadaan BUMDes Koperasi	i	Tidak ada				✓		Desa	1 Unit			v		Rp 100.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
77	Perkerasan Jalan Parluasan + plat beton	i	Jalan Tanah						✓ Dusun VI, Dusun II, Dusun IV	500 meter					Rp 170.000.000	DD	Swakelola
78	Pengadaan lampu jalan di Huta Sagala	k	Jalan tanah dan jika turun hujan berlumpur					✓	Dusun IV	5 Buah				v	Rp 2.500.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
79	Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa	c	Tidak ada			✓			Desa	6 Kali			v		Rp 50.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
80	Pengadaan air bersih di Partapaan	f	Memanfaatkan air hujan			✓			Dusun IV	1.000 meter			v		Rp 100.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
81	BUMDes air bersih	h	Tidak ada			✓			Desa	1 Unit			v		Rp 10.000.000	DD	Swakelola
82	Perawatan jalan menuju Partapaan	i	Jalan rusak dan berlobang sehingga silit untuk dilalui			✓			Dusun IV	1.000 meter			v		Rp 300.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
83	Pembukaan jalan dari Parluasan menuju partapaan	i	Jalan setapak					✓	Dusun IV	500 meter				v	Rp 60.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
84	Pembukaan jalan dan perkerasan jalan Parluasan	i	Jalan setapak					✓	Dusun IV	500 meter				v	Rp 60.000.000	DD	Swakelola
85	Pengaspalan jalan Sigalingging I Disbun	i	Jalan berbatu dan silit untuk dilalui kendaraan					✓	Dusun V	2.000 meter					Rp 1.200.000.000	APBD	Kerjasama pihak ke tiga
86	Perkerasan jalan Tugu – Robean	i	Jalan tanah dan jika turun hujan berlumpur					✓	Dusun V	700 meter					Rp 210.000.000	DD	Swakelola
87	Pembukaan jalan Robean menuju sumber air	i	Jalan setapak						Dusun VI	500 meter				v	Rp 60.000.000	DD	Swakelola
88	Pengadaan Sarana Air Bersih	f	Sumber air jauh, dan memanfaatkan air hujan			✓			Dusun V	1000 meter			v		Rp 100.000.000	DD	Kerjasama pihak ke tiga
89	Pembuatan paret beton untuk pembuangan air dari gorong-gorong menuju Robean	i	Jika turun hujan air mengalir ke badan jalan					✓	Dusun VI	200 meter					Rp 40.000.000	APBD	Swakelola
90	Pembukaan jalan HKBP menuju Pealoking sepanjang 1.500 meter	i	Jalan setapak					✓	Dusun V	1.500 meter				v	Rp 180.000.000	DD	Swakelola
91	Pengadaan embung untuk daerah pertanian yang terletak di rawa	i	Tidak ada air untuk pertanian					✓	Dusun V	1 Buah				v	Rp 50.000.000	DD	Swakelola

[illegible]

3	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	k	Tidak Aktif		√									√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	---	--	---	-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

